PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana Anak yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

ANAK PELAKU

1. Nama lengkap : **RECCI BREKLIN KARLINDO Bin SUHARDI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu ;
3. Umur/tgl. lahir : 17 Tahun / 14 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DP Negara II Rt.25 Rw 05 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMA Kelas II;

Anak Pelaku ditangkap oleh Penyidik 27 Juli 2021;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampa dengan tanggal 13 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

Anak Pelaku didampingi oleh Penasehat Hukum ENDAH RAHAYUNINGSIH, S.H. Advokad/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum BHAKTI ALUMNI UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Khayan No.70Rt.15 Rw.03 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Bengkulu yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan penetapan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bgl tertanggal 10 Agustus 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Anak Pelaku di dampingi oleh Bapas Klas II Bengkulu yaitu ANDRI INDRA, S.E. M.M,. serta Orang Tua Anak Pelaku;

Pengadilan Negeri tersebut;

telah membaca :

1. Penetapan ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bgl tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bgl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Anak **RECCI BREKLIN KARLINDO Bin SUHARDI** beserta seluruh lampirannya;.

telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak **RECCI BREKLIN KARLINDO Bin SUHARDI** No. Register Litmas : 120/I.B/VII/2021;

telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak Pelaku dipersidangan;

telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan

telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak **RECCI BREKLIN KARLINDO Bin SUHARDI**, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih, berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 6,06 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM.
     (Dirampas untuk dimusnahkan).
   - 1 (satu) unit HP Android merk XIAOMI warna hitam dengan sim card nomor 081278817711
     (Dikembalikan kepada Anak **RECCI BREKLIN KARLINDO Bin SUHARDI**).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara tertulis Anak Pelaku/ Penasehat Hukum yang diajukan dipersidangan tanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Anak RECCI BREKLIN KARLINDO Bin SUHARDI agar menjatuhkan pidana yang seringan – ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Anak Pelaku/Penasehat Hukum, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 9 Agustus 2021 No.REG.PERK.: PDM-01/BKULU/08/2021 Anak Pelaku telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Anak **RECCI BREKLIN KARLINDO Bin SUHARDI,** pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Raden Patah Rt 02 Rw 07 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,* dilakukan Anak Recci dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa adanya informasi dari masyarakat, sering terjadi transaksi Narkotika di sekitaran Gedung STQ di Jalan Raden Patah selanjutnya Anggota Ditresnarkoba melakukan pengintaian dan penyelidikan di daerah tersebut selanjutnya saksi Mulyono, saksi Ferdinan Tulus dan saksi Alvin serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Anak Recci kemudian dilakukan penggeledahan, dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih didalam tas sekolah milik Anak Recci dan 1 (satu) unit HP Android merk XIAOMI warna hitam dengan sim card nomor 081278817711 didalam kantong celana yang Anak Recci pakai saat ditangkap dan merupakan milik Anak Recci yang diperoleh Anak Recci dengan cara membeli kepada sdr Rival (DPO) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Anak Dedy (dilakukan penuntutan terpisah) dan sebelumnya Anak Recci, Anak saksi Dedy, saksi Kevin (dilakukan penuntutan terpisah) dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sdr Rival (DPO) pergi bersama-sama ke daerah Puntang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan, untuk membeli Narkotika jenis Ganja, selanjutnya Anak Dedi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.---

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 406/60714.00/2021 tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa **berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 6,06 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM.**
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0237.K tanggal 02 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa : **Bentuk Biji, Ranting dan Daun Kering, Warna : Hijau, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)**
- Bahwa perbuatan Anak Recci "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman",* tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Anak Recci sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak **RECCI BREKLIN KARLINDO Bin SUHARDI**, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan DP Negara II Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,* dilakukan Anak Recci dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Recci telah menggunakan Narkotika Jenis Ganja, dengan cara pertama-tama Anak Recci melinting Ganja dalam kertas pavir kemudian dibakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap seperti menghisap rokok setelah itu Anak Recci merasakan senang, melayang-layang, santai dan rileks, selanjutnya Anak Recci beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/077/VII/2021/Rumkit tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani dr. Riza Monica, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (Narkotika).
- Bahwa Anak Recci "telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Anak Recci sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Anak Pelaku/ Penasehat Hukum tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **MULYONO Bin SUGIO,** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;
   - Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan dari hasil penyelidikan Anggota Opnal Dit Resnarkoba Polda Bengkulu bahwa sering terjadi pesta dan transaksi Narkoba Gedung STQ di Jalan Raden Patah Kota Bengkulu, selanjutnya Anggota Ditresnarkoba melakukan pengintaian dan penyelidikan di daerah tersebut;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 15.15 Wib di Jalan Raden Patah Rt 02 Rw 07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu Prov. Bengkulu saat sedang melakukan penyelidikan saksi Mulyono, saksi Ferdinan Tulus dan saksi Alvin serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Anak Recci kemudian dilakukan penggeledahan, dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih didalam tas sekolah milik Anak Recci dan 1 (satu) unit HP Android merk XIAOMI warna hitam dengan sim card nomor 081278817711 didalam kantong celana yang Anak Recci pakai saat ditangkap;
   - Bahwa pada saat dilakukan introgasi Anak mengatakan membeli Narkotika jenis Ganja tersebut bersama-sama dengan Anak Dedy (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Kevin (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rival (DPO) ke daerah Lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan;

- Bahwa Anak membeli Narkotika jenis Ganja tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) dengan rician uang Anak Recci Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan uang saksi Kevin Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa anak membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa anak baru 6 (enam) bulan menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak baru saja menggunakan Ganja 2 (dua) hari sebelum anak ditangkap dan Anak menggunakan Ganja tersebut di rumah temannya di Jalan DP Negara II Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa selanjutnya Anak berserta barang-barang bukti tersebut dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Anak pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa dilakukan tes urine kepada anak dan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine anak Recci, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (Narkotika);

Atas keterangan saksi tersebut diatas., Anak menyatakan tidak keberatan

2. **Saksi** **FERDINAN TULUS.P.S,** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
   - Bahwa Saksi Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu.
   - Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan dari hasil penyelidikan Anggota Opnal Dit Resnarkoba Polda Bengkulu bahwa sering terjadi pesta dan transaksi Narkoba Gedung STQ di Jalan Raden Patah Kota Bengkulu, selanjutnya Anggota Ditresnarkoba melakukan pengintaian dan penyelidikan di daerah tersebut.
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 15.15 Wib di Jalan Raden Patah Rt 02 Rw 07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu Prov. Bengkulu saat sedang melakukan penyelidikan saksi Mulyono, saksi Ferdinan Tulus dan saksi Alvin serta Tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Anak Recci kemudian dilakukan penggeledahan, dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih didalam tas sekolah milik Anak Recci dan 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) unit HP Android merk XIAOMI warna hitam dengan sim card nomor 081278817711 didalam kantong celana yang Anak Recci pakai saat ditangkap.

- Bahwa pada saat dilakukan introgasi Anak mengatakan membeli Narkotika jenis Ganja tersebut bersama-sama dengan Anak Dedy (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Kevin (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr Rival (DPO) ke daerah Lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan.
- Bahwa Anak membeli Narkotika jenis Ganja tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) dengan rician uang Anak Recci Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan uang saksi Kevin Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu).
- Bahwa anak membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa anak baru 6 (enam) bulan menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak baru saja menggunakan Ganja 2 (dua) hari sebelum anak ditangkap dan Anak menggunakan Ganja tersebut di rumah temannya di Jalan DP Negara II Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya Anak berserta barang-barang bukti tersebut dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Anak pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa dilakukan tes urine kepada anak dan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine anak Recci, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (Narkotika).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi DEDY WIJAYA Bin SAPARUDIN**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
   - Bahwa saksi kenal dengan Anak Recci.
   - Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi menghubungi anak RECCI melalui chat WA mengajak anak RECCI membeli Narkotika Gol I jenis Ganja di daerah Puntang Kab. Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 saksi saksi Kevin (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr Rival (DPO) ke daerah Lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan membeli Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa Anak Recci membeli Narkotika jenis Ganja tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) dengan rician uang Anak Recci Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan uang saksi Kevin Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu).
- Bahwa mereka membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi dan anak Recci baru 6 (enam) bulan menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Anak Pelaku yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Recci telah ditangkap Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 di rumah Anak Recci di Jalan DP Negara II Rt 25 Rw 05 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak Recci kemudian dilakukan penggeledahan, dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih didalam tas sekolah milik Anak Recci dan 1 (satu) unit HP Android merk XIAOMI warna hitam dengan sim card nomor 081278817711 didalam kantong celana yang Anak Recci pakai saat ditangkap.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi menghubungi anak RECCI melalui chat WA mengajak anak RECCI membeli Narkotika Gol I jenis Ganja di daerah Puntang Kab. Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 saksi saksi Kevin (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr Rival (DPO) ke daerah Lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan membeli Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa Anak Recci membeli Narkotika jenis Ganja tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) dengan rician uang Anak Recci Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan uang saksi Kevin Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa mereka membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi dan anak Recci baru 6 (enam) bulan menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa Anak Recci telah menggunakan Narkotika Jenis Ganja, dengan cara pertama-tama Anak Recci melinting Ganja dalam kertas pavir kemudian dibakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap seperti menghisap rokok setelah itu Anak Recci merasakan pikiran tenang, santai dan bersemangat, selanjutnya Anak Recci beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.
- Bahwa dilakukan tes urine kepada anak Recci dan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine anak Recci, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (Narkotika).
- Bahwa Anak Recci menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa adanya barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih, berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 6,06 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM.
- 1 (satu) unit HP Android merk XIAOMI warna hitam dengan sim card nomor 081278817711.

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak Pelaku, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan alat bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 406/60714.00/2021 tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 6,06 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM.
- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0237.K tanggal 02 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, bahwa : Bentuk Biji, Ranting dan Daun Kering, Warna : Hijau, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/077/VII/2021/Rumkit tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani dr. Riza Monica, selaku Dokter pada Rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Anak Pelaku, dikaitkan dengan adanya barang bukti dana alat bukti yang diajukan dipersidangan akhirnya Hakim menemukan adanya fakta – fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan DP Negara II Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Anak *telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*
- Bahwa Anak Recci telah menggunakan Narkotika Jenis Ganja, dengan cara pertama-tama Anak Recci melinting Ganja dalam kertas pavir kemudian dibakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap seperti menghisap rokok setelah itu Anak Recci merasakan senang, melayang-layang, santai dan rileks, selanjutnya Anak Recci beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/077/VII/2021/Rumkit tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani dr. Riza Monica, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (Narkotika);
- Bahwa Anak Recci "telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Hakim untuk mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, apakah Anak Pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama;
3. Tanpa ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal ini yaitu siapa saja sebagai subjek Hukum yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana yang dianggap cakap dan dapat mempertanggngjawabkan perbuatannya kecuali bila secara tegas dinyatakan tidak cakap tanpa terkecuali termasuk diri **Anak RECCI BREKLIN KARLINDO Bin SUHARDI** yang dapat dituntut serta dimintakan pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yaitu **Anak RECCI BREKLIN KARLINDO Bin SUHARDI** dengan identitas selengkapnya diatas, yang diakui sebagai jati dirinya oleh Terdakwa sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi namun untuk membuktikan apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan serta apakah Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diatas maka Hakim Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama mengenai unsur-unsur yang lainnya dibawah ini;

Ad. 2 Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 15 UU RI No 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbng, bahwa Anak Recci telah menggunakan Narkotika Jenis Ganja, dengan cara pertama-tama Anak Recci melinting Ganja dalam kertas pavir kemudian dibakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap seperti menghisap rokok setelah itu Anak Recci merasakan senang, melayang-layang, santai dan rileks, selanjutnya Anak Recci beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/077/VII/2021/Rumkit tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani dr. Riza Monica, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, bahwa dari hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan laboratorium pada Urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (Narkotika);

Menimbang, bahwa Anak Recci "telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Tanpa ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Anak menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut untuk kepentingan pribadi nya yaitu untuk mendapatkan kesenangan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalm hal ini Pejabat Dinas Kesehatan atau Pejabat yang sah menurut Undang - Undang yang berhak memberikan ijin, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ke tiga ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Anak Pelaku telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua sehingga Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi semua maka Anak Pelaku harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh BAPAS Bengkulu apabila terbukti bersalah maka Anak Pelaku dapat diberikan Pidana dengan syarat pengawasan berdasarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) (UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasehat Hukum Anak Pelaku menyampaikan bahwa pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian atas diri Anak Pelaku dan memohon para Anak Pelaku untuk memberikan hukuman yang seringan – ringannya;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak Pelaku dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak Pelaku harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak Pelaku oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan anak tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;
- Perbuatan anak membahayakan diri sendiri dan merusak masa depan;

Keadaan yang Meringankan:

- adalah penyalahguna yang terpengaruh akibat salah pergaulan;
- Anak bersikap sopan selama proses persidangan;
- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya
- Anak belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih, berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 6,06 gram g,

Dimana barang bukti tersebut merupakan sarana/prasarana dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merk XIAOMI warna hitam dengan sim card nomor 081278817711

Dimana barang bukti tersebut milik dari anak pelaku dan masih diperlukan untuk keperluan sekolah secara virtual dimasa pendemi ini barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak pelaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Anak Pelaku haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Anak Pelaku telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Anak Pelaku maupun masyarakat, di samping itu penjatuhan pidana terhadap Anak Pelaku bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara terhadap Anak Pelaku akan tetapi memberikan efek jera kepada Anak Pelaku sehingga selesainya Anak Pelaku menjalani pidana Hakim dapat merubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **RECCI BREKLIN KARLINDO Bin SUHARDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **" Menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri "**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Anak Pelaku;
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih, berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 6,06 gram, semuanya dipergunakan untuk pengujian di BPOM.

   Dirampas untuk dimusnahkan).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit HP Android merk XIAOMI warna hitam dengan sim card nomor 081278817711

Dikembalikan kepada Anak **RECCI BREKLIN KARLINDO Bin SUHARDI**).

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak Pelaku sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **25 Agustus 2021**, oleh **Dwi Purwanti, S.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Seppi Triani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh **Dewi Yuliani, S.H.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan dihadapanAnak Pelaku beserta Penasehat Hukumnya**,** Bapas dari Bengkulu dan Orang tua Anak Pelaku**;**

.

Panitera Pengganti	Hakim
SEPPI TRIANI., S.H.,	DWI PURWANTI, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)